



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014**

Tentang

**Persyaratan Mencalonkan Diri Menjadi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil
Presiden**

Pemohon	: Syah Abdul Aziis
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan Gugur.
Tanggal Putusan	: Kamis, 3 Juli 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berusia 19 Tahun yang merasa sebagai pihak yang dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberadaan Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 huruf o UU Pilpres telah menghalangi dan menutup hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan mempersyaratkan berusia minimal 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Memberikan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai frasa "*berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*";
3. Menghapus Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang tidak memberi kesempatan kepada warga negara yang berusia kurang dari 35 tahun untuk menjadi calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*".

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 16 juni 2014, dan tanggal 18 juni 2014, masing-masing persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, masing-masing Nomor 515.48/PAN.MK/6/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor 529.1.48/PAN.MK/6/2014, tanggal 16 juni 2014.

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat izin dari Pemohon pada tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang menjalani ujian akhir semester di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Terhadap permohonan izin tersebut, oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah bahwa benar Pemohon sedang mengikuti ujian, Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Pemohon tersebut tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon gugur.